



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Komp. Perkantoran Bumi Sara'ea Jln. Wakaaka No.... Telp/Fax
BURANGA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON UTARA
Nomor : 11/2023

T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT CAHAYA WARINGI
" PKBM CAHAYA WARINGI "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON UTARA

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Cahaya Waringi a.n MIZA ROSTINA, SKM Selaku Pengelola Nomor 422/002/PKBM.CHW/2022 Pada tanggal 26 Desember 2022.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaa "PKBM CAHAYA WARINGI" yang terletak di Desa Koepisino, Kec. Bonegunu, Kab. Buton Utara maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusan izin operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Cahaya Waringi (PKBM CAHAYA WARINGI);
- b. Bahwa izin operasional dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf A Dan B Di Atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Buton Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintha Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dirjen Pendidikan Non Formal Dan Informal;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1590);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan Dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah /Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan Dan Ujian Nasional;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.
16. Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tekhnis Kabupaten Buton Utara;

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin operasional penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada saudari MIZA ROSTINA, SKM yang berkedudukan di Desa Koepisino, Kec. Bonegunu, Kabupaten Buton Utara.
- Kedua : Izin operasional PKBM Cahaya Waringi terhitung mulai tanggal 02 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023.
- Ketiga : Pemegang izin ini wajib :
- a. Menyelenggarakan PKBM Cahaya Waringi tersebut hingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - b. Menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas kegiatan yang akan ditentukan kemudian.
 - c. Mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya -30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B u r a n g a

Pada tanggal : 14 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan



Drs. KUSMAN SURIA, M.AP
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19670523 199203 1 006

Tembusan :

1. Kemdikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Buton Utara di Buranga
3. Ketua DPRD Kabupaten Buton Utara di Buranga;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala BPMP Sulawesi Tenggara di Kendari;
6. Kepala BGP Sulawesi Tenggara di Kendari;
7. Pengawas PLS Di Wilayah Kabupaten Buton Utara;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
9. Arsip.